

Nomor: 01 Tahun: 2016

PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengisian kas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu diberikan uang persediaan;
 - b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.Undang-Undang.....

- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sstem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Serang.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 6. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 7. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II

PENGUNAAN SPP-UP

Pasal 2

- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan pada setiap SKPD untuk belanja yang bersifat langsung dan kebutuhan sehari-hari kantor, maksimal kebutuhan 1 (satu) bulan;
- (2) Batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Uang persediaan yang telah digunakan harus dipertanggungjawabkan oleh Pengguna Anggaran dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
- (2) Uang persediaan yang telah dipergunakan dapat diisi kembali sebesar yang telah dipertanggungjawabkan dengan saldo maksimal yang tersedia di kas Bendaharawan tinggal 10% (sepuluh prosen) sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Pengisian kembali uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui mekanisme SPP-GU.

BAB III

KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2016.

Agar.....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 4 Januari 2016

Pj.BUPATI SERANG,

ttd

HUDAYA

Diundangkan di Serang Pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

<u>SYAMSUDDIN, SH, M.Si</u> NIP. 19690424 199901 1 001

TENTANG BATAS JUMLAH SPP-UP PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2016.

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80,316,000
2	AKADEMI PERAWAT	20,481,000
3	DINAS KESEHATAN	45,666,000
4	RSUD DR DRAJAT PRAWIRANEGARA (SUBSIDI)	45,000,000
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	50,416,000
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33,576,000
7	DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN	38,347,000
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	34,195,000
9	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50,581,000
10	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	19,952,000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	26,658,000
12	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN	26,522,000
13	DINAS SOSIAL	16,250,000
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	45,070,000
15	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	31,547,000
16	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	22,977,000
17	SEKRETARIAT DAERAH	86,327,000
18	SEKRETARIAT DPRD	81,060,000
19	DINAS PENDAPATAN DAERAH	23,216,000
20	INSPEKTORAT	18,379,000
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	16,290,000
22	KECAMATAN KRAMATWATU	11,547,000
23	KECAMATAN WARINGIN KURUNG	15,512,000
24	KECAMATAN CIRUAS	13,730,000
25	KECAMATAN KRAGILAN	11,524,000
26	KECAMATAN CIKANDE	14,090,000
27	KECAMATAN PONTANG	10,904,000
28	KECAMATAN CARPINANG	12,217,000
29	KECAMATAN CARENANG	15,099,000
30	KECAMATAN KODO	15,120,000
31	KECAMATAN CHAPITOAL	13,121,500
32	KECAMATAN DETUD	14,910,000
33	KECAMATAN PO JONECA DA	11,483,000
34	KECAMATAN BOJONEGARA KECAMATAN ANYAR	12,956,000
35 36	KECAMATAN ANYAR KECAMATAN CINANGKA	15,351,000 15,459,000
37	KECAMATAN CINANGKA KECAMATAN MANCAK	14,066,000
38	KECAMATAN MANCAK KECAMATAN CIOMAS	12,778,000
39	KECAMATAN CIOMAS KECAMATAN BAROS	15,849,000
40	KECAMATAN BAROS KECAMATAN PABUARAN	14,563,000
41	KECAMATAN PADUARAN KECAMATAN PADARINCANG	14,692,000
42	KECAMATAN FADARINGANG KECAMATAN BINUANG	10,258,000
43	KECAMATAN JAWILAN	11,986,000
44	KECAMATAN GAWILAN KECAMATAN KIBIN	15,330,000
45	KECAMATAN KIBIN KECAMATAN PULOAMPEL	11,333,000
46	KECAMATAN TOLOAWI EL KECAMATAN TANARA	14,500,000
47	KECAMATAN TUNJUNG TEJA	13,961,000
48	KECAMATAN BANDUNG	14,195,000
49	KECAMATAN GUNUNGSARI	13,164,000
50	KECAMATAN LEBAKWANGI	13,580,000
51	BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	17,507,000
52	KANTOR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	13,690,000

53	DEWAN SEKRETARIAT KORPRI	15,248,000
54	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN	18,570,000
55	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	18,650,000
56	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	26,865,000
57	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	18,664,000
58	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22,243,000

Pj.BUPATI SERANG,

ttd

HUDAYA